



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0647/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0647/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 24 September 2020 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 25 September 2020 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri, dipersidangan, kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dihadapan sidang pada tanggal 22 Oktober 2020, karena kesalahan Administrasi dan para Pemohon tidak bias membuktikan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0647/Pdt.P/2020/PA.Bkl dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Miladiah bertepatan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Moh. Rasid, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Nirwana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp. 301.000.00,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)